

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TEORI HAK ASASI MANUSIA, KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN TEORI PERLINDUNGAN

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Mulai dari lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak tersebut bersifat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari dalam kehidupan manusia.²⁶

Dalam sudut pandang lain, hak asasi manusia (disingkat HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari

²⁶ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 3.

Negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, yaitu:

- Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan nya adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Hak Asasi Manusia pun memiliki banyak macamnya, yaitu:²⁷

- Hak asasi pribadi (*personal rights*), yaitu yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkankeadilan, dan sebagainya.
- Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan,hak pilih, dipilih dan memilih dalam suatu pemilu, hak

²⁷ Ibid

untuk mendirikan partai politik, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat persamaan di depan hukum, dan sebagainya.

- Hak asasi hukum (*legal equality rights*), yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan.
- Hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu, hak untuk pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk bekerja, dan lain sebagainya.
- Hak asasi sosial budaya (*sosial culture rights*), yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan hasil karya intelektual, dan sebagainya.
- Hak asasi peradilan (*procedural rights*), yaitu hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan.²⁸

Hak Asasi Manusia (HAM), menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat atau martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara.

²⁸ Ibid, Hlm 4

HAM harus memperoleh jaminan hukum, sebab HAM hanya dapat efektif apabila HAM itu dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum dalam hal ini tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap HAM warga negara. jadi dalam hal ini, hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM harus berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati dan nurani.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan (HAM), sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan ini diatur oleh hukum. hukum ini menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan.²⁹

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

²⁹ Ibid

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hukum HAM internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan menimbulkan tanggung jawab internasional yang dapat muncul dimana terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal dasar yang menyangkut perlindungan atas hak asasi manusia.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam HAM terdapat beberapa prinsip, yaitu:³⁰

1. Prinsip universal dan tidak dapat dicabut, maksudnya ialah bahwa hak-hak tersebut didasarkan pada martabat setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul etnisitas, dan sosial, agama, bahasa, nasionalitas, usia, orientasi seksual, atau perbedaan lainnya. HAM tidak dapat dicabut, dilepaskan, atau diambil, kecuali atas situasi yang terjadi berdasarkan hukum.
2. Prinsip tidak dapat dibagi berarti HAM melekat pada martabat semua manusia terlepas apakah hak-hak tersebut terkait dengan masalah-masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, atau sosial. Konsekuensinya, semua hak asasi manusia mempunyai status yang sama, dan tidak dapat ditempatkan dalam posisi berdasarkan derajat atau hirarki.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 5-7.

3. Prinsip saling tergantung dan terkait berarti, masing-masing hak berkontribusi atas pelaksanaan martabat seseorang melalui pemuasan atas kebutuhan-kebutuhan atas perkembangan, fisik, psikologis, atau spiritual. Pemenuhan atas suatu hak sering tergantung, keseluruhan atau sebagian, pada pemenuhan hak-hak lainnya.
4. Prinsip partisipasi dan keikutsertaan. bahwa semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengakses informasi atas proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berdasarkan hak mensyaratkan suatu derajat yang lebih tinggi atas partisipasi yang dilakukan komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda, masyarakat adat dan berbagai kelompok lainnya.
5. Prinsip akuntabilitas dan '*rule of law*', negara dan pemegang kewajiban lainnya dapat diawasi dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya terkait dengan HAM. Dalam hal ini, mereka harus menyesuaikan dengan norma-norma hukum dan standar yang ditetapkan dalam instrumen HAM internasional. Jika gagal melakukan hal tersebut, pihak yang melanggar hak asasinya berhak untuk mengupayakan proses pemulihan yang layak berdasarkan pengadilan yang kompeten atau mekanisme lainnya yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yang ada. Setiap orang, media, masyarakat sipil dan masyarakat internasional mempunyai peranan penting dalam memastikan

akuntabilitas pemerintahan terhadap kewajiban mereka untuk menegakkan HAM.³¹

3. Teori-teori Hak Asasi Manusia

Menurut Todung Mulya Lubis.³² Ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, Yaitu:

1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are right that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).³³ Teori ini dapat dilihat kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.³⁴ Kemudian ada Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi pemikiran yang sekuler dan rasional. Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya pada masa pasca-Renaissans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati, gagasan John Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya perubahan

³¹ Ibid, Hlm 9

³² Todung Mulya Lubis, *In dearch of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm. 14-25

³³ Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, Setara Press, 2015, Hlm. 32.

³⁴ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 12.

pengertian hak di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁵

2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat penolakan kalangan *utilitarian*, yang dikembangkan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari negara. Satu-satunya hukum yang lebih sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.³⁶

3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural relativist theory*)

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural lainnya, atau biasa disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban yang memiliki cara pandang berbeda terhadap kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya penganut teori ini

³⁵ *Ibid*

³⁶ Austin John, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University, Cambridge, 1832 dalam Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 14.

mengatakan ”*That rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of socialized and deculturized beings.*³⁷

4. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*)

Doktrin Marxis menolak teori hak alami karena doktrin ini menganggap negara atau kolektivitas adalah sumber dari seluruh hak (*repository of all rights*).³⁸ Namun demikian kecaman dan penolakan dari kalangan *utilitarian* dan *positivis* tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir perang dunia kedua. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.³⁹ Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang dunia kedua.

Hukum Internasional, sebagaimana kita ketahui saat ini merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Sesungguhnya hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara.

³⁷ Mujaid Kumkelo, dkk., *Op. Cit.*, Hlm. 34.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Pengertian hukum internasional sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain⁴⁰. Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁴¹

4. Teori Hukum Internasional

Para sarjana mengemukakan beberapa teori untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat dunia. Di antara beberapa teori yang ada adalah:

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum alam yang merupakan hukum negara, sehingga negara-negara harus mentaati hukum internasional. Pikiran ini kemudian dalam abad ke XVIII lebih disempurnakan lagi, antara lain oleh seorang ahli hukum dan diplomat bangsa Swiss Emmeric Vattel (1714-1767) dalam bukunya “*Droit des Gens*”, di mana ia antara lain mengatakan “*we use the term necessary Law of Nations for that law which result from applying the natural law to nations. It is necessary, because*

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Binacipta, 1997, Hlm. 3-4

⁴¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, Hlm. 1

*nations are absolutely bound to observe it. It contains these precepts which the natural law dictates to states, and it is no less binding upon them it is upon individuals”.*⁴²

Teori Hukum alam (*natural law*) merupakan teori tertua . Ajaran ini memiliki pengaruh yang sangat besarr atas hukum internasional sejak pertumbuhannya . Menurut penganut ajaran hukum alam , hukum internasional itu mengikat karena :

- a) Hukum internasional itu tidak lain daripada “hukum alam” yang diterapkan pada kehidupan bangsa – bangsa , atau dengan perkataan lain ,
- b) Negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain , karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang tertinggi yaitu hukum alam.⁴³

Kelemahan dari konsep ini adalah konsep hukum alam teralu abstrak dan cenderung bersidat subjektif, tergantung pada apa yang diyakini oleh masing-masing pribadi kita.⁴⁴

2. Teori Voluntaris (Kehendak Negara)

Teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, Hlm.44

⁴³Mochtar Kusumaatmadja, *Indonesia Dan Perkembangan Hukum Laut Dewasa Ini* Jakarta: Departemen Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1977, hlm. 33

⁴⁴ Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5 Nomor 3 April 2008, Hlm. 506, 2008

tersebut. Aliran ini menyandarkan teori mereka pada falsafah Hegel yang dahulu mempunyai pengaruh yang luas di Jerman. Salah seorang yang paling terkemuka dari aliran ini adalah George Jellineck yang terkenal dengan dengan “*Selbst-limitation-theori*”nya. Seorang pemuka lain dari aliran ini adalah Zorn yang berpendapat bahwa hukum internasional itu tidaklah lain dari pada hukum tata Negara yang mengatur hubungan luar suatu Negara (*auszeres Staatsrech*). Hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan Negara.

Kelemahan teori ini adalah tidak dapat diterimanya logika bahwa jika negara-negara tidak menghendaki suatu hukum untuk berlaku, maka ketentuan itu bukan lagi suatu “hukum” di masyarakat internasional. Kelemahan yang lain adalah berkenaan dengan penerapannya bagi negar-negara yang baru lahir (negara-negara bekas jajahan) yang langsung menghadapi kenyataan adanya “hukum” dimasyarakat internasional yang harus ditaati dan mengikat (seperti hukum kebiasaan internasional)⁴⁵

3. Teori Obyektivis

Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga sampai ke tingkat norma/ kaidah dasar yang disebut *grundnorm*. Teori ini diserang ketika sampai kepada apa dasar pengikat dari *gundnorm* tersebut.⁴⁶

4. Teori Kenyataan Sosial

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Teori lain yang berusaha menerangkan kekuatan mengikatnya hukum internasional terhadap Negara-negara adalah teori yang menghubungkan dengan “kenyataan hidup manusia” yang disebutnya dengan mazhab Perancis. Pemuka mashab ini antara lain Fauchile, Scelle, dan Duguit yang mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional (juga pada hukum pada umumnya) pada “faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia” yang mereka namakan fakta kemasyarakatan (*faith sosial*).

Menurut penganut mashab ini persoalannya dapat dikembalikan kepada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Dengan demikian dasar kekuatan mengikat hukum (internasional) terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.⁴⁷

Berbicara mengenai hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, maka tidak lepas dari permasalahan bagaimana implementasi daripada Hukum Internasional kedalam Hukum Nasional pada setiap negara tidaklah sama. Terdapat beberapa negara yang dalam mengimplementasikan Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional nya dilakukan melalui proses ratifikasi (pengesahan). Selain itu, terdapat pula beberapa negara yang dalam mengimplementasikan Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional nya

⁴⁷ Moctar Kusumaatmadja dalam Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012), Hlm. 12

dilakukan tanpa melalui proses ratifikasi, yaitu langsung mengikat negara yang bersangkutan.

5. Teori Monisme dan Dualisme

Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional dapat menumbuhkan dua teori, yaitu teori monisme dan teori dualisme yang membahas apakah Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan satu kesatuan atau apakah kedua perangkat hukum tersebut merupakan dua perangkat hukum yang terpisah. Penganut teori monisme dan teori dualisme dalam hal ini, tentu saja memiliki alasan-alasan masing-masing yang melatarbelakangi lahirnya kedua teori tersebut. Kedua teori ini juga dapat mengakibatkan persoalan hirarkis antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Terdapat dua pandangan tentang Hukum Internasional. Pertama, pandangan *voluntarisme* yang mendasarkan berlakunya Hukum Internasional ini pada kemauan negara. Kedua, pandangan *objektivisme* yang menganggap ada dan berlakunya Hukum Internasional terlepas dari kemauan negara. Pada pandangan *voluntarisme*, akan mengakibatkan adanya pandangan bahwa Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan *objektivisme* akan mengakibatkan adanya pandangan kedua perangkat hukum tersebut sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.

Pandangan *voluntarisme* dalam melihat hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional tersebut dapat disebut dengan teori *dualisme*. Alasan penganut teori ini didasarkan pada alasan formal maupun berdasarkan kenyataan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kedua perangkat hukum tersebut mempunyai sumber yang berlainan. Hukum Nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan Hukum Internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
2. Kedua perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Subjek hukum dari Hukum Nasional ialah orang-perorangan, sedangkan subjek hukum dari Hukum Internasional ialah negara;
3. Sebagai tata hukum, Hukum Nasional dan Hukum Internasional menampakkan perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataannya seperti Mahkamah dan Eksekutif hanya ada dalam lingkungan Hukum Nasional.

Teori *dualisme* memiliki beberapa akibat. *Pertama*, tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional, karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak saling bergantung, tetapi juga saling terlepas. *Kedua*, tidak mungkin ada pertentangan diantara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukkan (*renvoi*) saja. *Ketiga*, ketentuan Hukum Internasional memerlukan proses transformasi terlebih dahulu menjadi Hukum Nasional, sebelum dapat berlaku dalam lingkungan Hukum Nasional.

Sedangkan, pandangan *objektivisme* melihat hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional dapat disebut dengan teori *monisme*. Teori tersebut didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam teori ini merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari adanya pandangan ini, antara kedua perangkat hukum tersebut terdapat kemungkinan akan adanya hubungan hirarki mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan diantara kedua perangkat hukum tersebut. Terkait dengan persoalan hirarki antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, maka teori monisme terbagi menjadi dua paham. *Pertama*, paham monisme dengan primat Hukum Nasional dimana paham ini menganggap dalam hubungan kedua perangkat hukum tersebut yang utama adalah Hukum Nasional. Paham tersebut berpendapat bahwa Hukum Internasional merupakan lanjutan dari Hukum Nasional. *Kedua*, paham monisme dengan primat Hukum Internasional yang menganggap bahwa Hukum Internasional lah yang utama. Menurut paham ini, Hukum Nasional itu bersumber pada Hukum Internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari Hukum Internasional.⁴⁸

Norma dan standar Hak Asasi Manusia berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah:

⁴⁸ Mochtar Kusumatmadja dan Eddy R. Agoes, *Ibid.*, hlm. 56-63.

6. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum.

7. Hukum kebiasaan internasional

Kebiasaan internasional (*customary International Law*) adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia, merupakan diterima sebagai 'hukum'.

8. Prinsip hukum umum

Prinsip hukum umum adalah asas hukum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia.

9. Putusan hakim

Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber hukum utama di atas.

10. Pendapat para ahli hukum internasional

Pendapat ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang

menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, pendapat tersebut bukan merupakan suatu hukum.⁴⁹

6. Hak Asasi Manusia menurut Perjanjian Internasional

HAM memuat beberapa prinsip diantaranya universal, tidak dapat dicabut dengan cara apapun, integral, kesetaraan serta tanpa diskriminasi. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dimaksudkan sebagai hukum mengenai perlindungan terhadap hak – hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran, terutama yang dilakukan pemerintah atau aparatur negara.⁵⁰

Hubungan kerja sama antarbangsa biasanya diresmikan ke dalam satu atau beberapa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hubungan antarbangsa. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional (misalnya negara, lembaga internasional) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, dinyatakan bahwa perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Berkenaan dengan pasal tersebut, maka setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya. Hal ini disebabkan oleh salah satu asas yang dipakai dalam

⁴⁹ Rizkia Salsabila, “HAM Internasional”, Hlm 3.

⁵⁰ Rudi M. Rizki, *Pokok – Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hal. 1

perjanjian internasional, yaitu asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Pendapat dari para ahli hukum internasional mengenai istilah perjanjian internasional seperti Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa "Perjanjian internasional adalah perjanjian antar anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu. Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969, yaitu "Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu".

Mengingat pentingnya suatu perjanjian internasional, baik bagi suatu negara maupun lembaga internasional, proses pembuatan perjanjian internasional tidaklah semudah seperti perjanjian lainnya. Untuk itu, terdapat beberapa tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan membuat perjanjian internasional. Adapun tahap dan proses yang perlu dan biasa dilakukan antara lain Perundingan (*negotiation*), Penandatanganan (*signature*), Pengesahan (*ratification*), dan Pengumuman (*publication*). (Mochtar Kusumaatmadja, 1977).

Hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, regional, maupun nasional. Salah satu instrumen HAM internasional diantaranya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang biasa disebut UDHR. Bagi negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia haruslah memasukan nilai-nilai hak yang diatur dan dilindungi oleh perjanjian tersebut kedalam hukum nasional-nya. Tentu hal ini diatur oleh hukum internasional. Menurut Deklarasi ini, HAM adalah sebagai berikut:

Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
- 2) Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan;
- 3) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- 4) Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi;
- 5) Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
- 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- 7) Hak atas peradilan independen yang tidak memihak;
- 8) Hak untuk diperlukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
- 9) Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
- 10) Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
- 11) Hak untuk perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- 12) Hak untuk bebas bergerak;
- 13) Hak atas suatu kebangsaan;
- 14) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- 15) Hak untuk mempunyai hak milik;
- 16) Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
- 17) Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;

18) Hak untuk berhimpun dan berserikat:

19) Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.⁵¹

Jika merujuk pada poin-poin diatas, hingga kini masih ada beberapa kesenjangan HAM yang kerap terulang, terutama pada kaum wanita. Dimana kaum wanita masih sering mendapatkan diskriminasi atas tradisi patriarki yang mana sudah tidak sesuai dengan poin-poin DUHAM tersebut. Maka dari itu PBB membentuk komite dan merancang sebuah konvensi bertajuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia.⁵²

⁵¹ Averroes, Damang, *Hak Asasi Manusia*, <https://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia-2.html>, (diakses tanggal 12 juni 2020 pukul 12.29)

⁵² Reporter Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan : Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 12 juni 2020, pukul 12.44)

Namun CEDAW tidak memberi peraturan secara detil mengenai pelanggaran HAM pada perempuan dalam lingkup privat seperti kekerasan yang mana kerap terjadi hingga kini pada belahan bumi manapun. Menurut studi Organisasi Kesehatan Dunia, satu dari tiga perempuan, dewasa dan anak-anak, merupakan korban kekerasan dalam hidup mereka. Di seluruh bagian dunia ini, kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan fisik, pelecehan secara verbal, atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil, telah terlalu sering dimaklumi dan tidak ditindaklanjuti. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, ada dan terjadi di negara manapun, dalam lingkungan masyarakat seperti apapun.⁵³

Maka dari itulah terbentuk *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (disingkat DEVAW) diadopsi tanpa suara oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 48/104 tanggal 20 Desember 1993. Yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan "kebutuhan mendesak untuk aplikasi universal kepada perempuan dari hak dan prinsip yang berkenaan dengan kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat semua manusia ". Resolusi tersebut sering dipandang sebagai pelengkap, dan penguatan dari, kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Wina dan Program Aksi. Ini mengingatkan dan mewujudkan hak dan prinsip yang sama dengan yang diabadikan dalam instrumen seperti Deklarasi Universal Hak

⁵³ Reporter Institute Francais, *Kampanye Internasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan & 70 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, <https://www.ifi-id.com/id/news/kampanye-internasional-untuk-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-and-70-tahun-deklarasi-universal-hak-asasi-manusia>, (diakses pada 12 juni 2020, pukul 20.43)

Asasi Manusia dan Pasal 1 dan 2 memberikan definisi kekerasan yang paling banyak digunakan terhadap perempuan.⁵⁴

B. Kekerasan pada perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian

Menurut KBBI, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir. Menurutnya, kekerasan itu sebagai suatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh belahan dunia, dalam semua tingkat sosio-ekonomi dan pendidikan. Tanpa memandang budaya dan agama. Kekerasan terhadap perempuan ini memiliki banyak bentuk, mulai dari kekerasan domestik dan perkosaan hingga pernikahan di usia muda dan penyunatan. Semua

⁵⁴ B.S, "Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Penanganan kasus KDRT.", *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 12, No.3, Februari 2009, Jakarta, Hlm 2.

kekerasan yang terjadi itu merupakan pelanggaran atas hak manusia yang paling asasi.

Definisi kekerasan terhadap Perempuan yang diakui secara internasional adalah yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi ini merupakan instrumen hak asasi manusia internasional pertama yang secara eksklusif dan eksplisit menekankan pada isu kekerasan terhadap perempuan.

Definisi kekerasan terhadap perempuan dicantumkan pada pasal 1, yang berbunyi, “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Salah satu tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang diidentifikasi dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni di dalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dicantumkan adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis, termasuk pertengkaran; penganiayaan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga; kekerasan terkait mas kawin; pemerkosaan dalam perkawinan; penyunatan perempuan dan praktik tradisional lainnya yang menyakiti perempuan; kekerasan dari nonpasangan; dan kekerasan terkait eksploitasi.

Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga ini, dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah

tangga terjadi di semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Selama ini, orang selalu menganggap bahwa kasus KDRT sebagai masalah pribadi/keluarga yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain, padahal masalah pribadi/keluarga tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi sebuah tragedi di masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam konteks budaya tertentu termasuk agresi fisik yang tak jarang ditoleransi dan sering dilegitimasi. Namun, budaya diskriminatif tidak sepenuhnya menjelaskan kekerasan terhadap perempuan, karena tidak semua laki-laki yang dibesarkan dalam budaya tersebut melakukan kekerasan. Pria melakukan kekerasan ketika mereka merasa terancam atau diserang oleh beberapa interaksi dengan pasangan mereka yang menyentuh harga dirinya. Pelaku seringkali berusia muda, bermasalah, menganggur, dan rendah diri; mereka sering mengalami pelecehan (dari berbagai jenis). Namun, faktor-faktor tersebut tidak membenarkan perilaku kasar mereka. Taktik perilaku yang lazim dilakukan oleh pelaku meliputi: Menyalahgunakan kekuasaan dan mengontrol. Tujuan utama pelaku adalah untuk mencapai kekuasaan dan kendali atas pasangan mereka. Untuk melakukannya, pelaku sering merencanakan dan menggunakan pola taktik pemaksaan yang bertujuan menanamkan rasa takut, malu, dan tidak berdaya pada korban. Bagian lain dari strategi ini adalah mengubah secara acak daftar "aturan" atau harapan yang harus dipenuhi korban untuk menghindari pelecehan. Degradasi, intimidasi, dan tuntutan yang terus-menerus dari si pelaku sangat efektif dalam membangun rasa takut dan ketergantungan. Penting untuk dicatat bahwa pelaku juga dapat melakukan

tindakan impulsif dari kekerasan dalam rumah tangga namun tidak semua pelaku bertindak dengan cara yang terencana atau sistematis seperti itu.⁵⁵

Sebenarnya kasus KDRT sering terjadi di masyarakat, namun korban yang kebanyakan adalah perempuan, mempunyai keberanian untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Korban sering merasa takut, karena apabila mereka melaporkan peristiwa tersebut, biasanya pelaku akan marah dan berpotensi untuk melakukan kekerasan lagi. Lagipula, dengan melaporkan peristiwa itu, berarti membuka aib keluarga sendiri. Sementara korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya, seringkali tidak mendapatkan keadilan. Pelaku yang dilaporkan hanya dikenai pasal mengenai penganiayaan, yang tercantum dalam Bab XX. Penganiayaan, yakni pasal 351 - 358 KUHP. Pasal yang tercantum dalam KUHP ini tidak mengenal istilah kekerasan pada istri atau anggota keluarga lainnya. Penggunaan pasal penganiayaan dalam setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak menjamin bahwa kasusnya akan ditindaklanjuti. Pihak kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.

Hingga pada akhirnya muncul terobosan hukum pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). UU ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai pihak, khususnya gerakan hak perempuan, karena KDRT merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari

⁵⁵ Ahmad, Tabrez and Khandekar, Poorva and Ojha, Kundan Kumar and Mohanty, Ipsita and Biswas, Priyanka, *Domestic Violence in India: Will Law Alone Change the Situation?* (September 3, 2009). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1467890>

mereka. Pertimbangan UUPKDRT salah satunya adalah “bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Sekilas mengenai Pancasila, Pancasila merupakan landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam sila-sila pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Sila-sila pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu menghormati harkat martabat manusia dalam wujud hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia, yang mana manusia harus diakui dan diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Penegakan hak asasi manusia tentunya merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan dari hak asasi manusia ini bukan hanya dilakukan oleh para pejabat negara namun juga harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua rakyat

Indonesia.⁵⁶ Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁷

UU ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana. UU ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan, mengatur sanksi yang salah satunya berupa konseling, hukum acara sendiri (beda dengan

⁵⁶ Lilis Eka Lestari (dkk), Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2, Agustus 2015, Semarang, Hlm 20

⁵⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No. 25, Febuari 2017, Tulungagung, Hlm 12.

KUHAP), dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera bagi korban yang melapor. Selain itu, juga mencantumkan alat bukti yang dianggap memiliki kekuatan hukum, yakni laporan tertulis hasil pemeriksaan korban atau visum *et repertum* (surat keterangan medis) dan diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Korban pun dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat ia tinggal maupun di tempat kejadian perkara. UU ini juga mengatur tentang pengidentifikasian aktor-aktor yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan.

Dalam Catatan Tahunan 2008, Komnas Perempuan mencatat bahwa semenjak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus yang dilaporkan ke lembaga penyedia layanan dan aparat penegak hukum semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin meningkat.⁵⁸

2. Kekerasan Fisik

Dalam data KOMNAS Perempuan ditemukan bahwa pada ranah KDRT/Ranah Privat kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%)⁵⁹. Pada dasarnya Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 Undang-undang No

⁵⁸ Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, “10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender”, 7 Maret 2008, hal. 12

⁵⁹ Reporter-Komnas Perempuan, 12 Maret 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, Diakses pada 15 juni 2020.

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

Beberapa contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet, menyulut dengan rokok, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat.

Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi ke dalam kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan, dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan cedera berat. Cedera berat termaktub dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan bahwa luka berat adalah:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian; Misalnya seorang pemain piano kehilangan jari tangannya sehingga tidak bisa lagi memainkan piano yang merupakan mata pencahariannya.
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera. Panca indera adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, apa yang bisa dirasakan oleh lidah dan apa yang bisa dirasakan oleh seluruh tubuh.

- 4) Mendapat cacat besar. Adanya perubahan menjadi buruk karena kehilangan atau kerusakan pada anggota tubuhnya, misal telinga teriris.
- 5) Lumpuh/kelumpuhan. Yaitu tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.
- 6) Akal tidak sempurna lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu dan tidak dapat berpikir normal selama lebih dari empat minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selain itu hal tersebut diatas, kekerasan fisik yang berakibat pada pingsannya korban juga dianggap sebagai kekerasan fisik berat. Sedangkan cedera ringan adalah rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat diatas. Namun demikian, repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat. KUHP mengenal istilah penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan bisa diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

- 1) Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya: menyuruh anak berdiri dibawah terik matahari, mendorong orang hingga terjatuh di selokan, dan sebagainya;
- 2) Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya: mencubit, menampar, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) Perbuatan yang menimbulkan luka, misalnya: mengiris, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya.

- 4) Perbuatan yang merusak kesehatan, misalnya: menyiram dengan air aki.⁶⁰

C. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁶¹ Sedangkan dalam pengertian perlindungan menurut ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶²

⁶⁰ Vera kartika giantari, *Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik?*, <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>, diakses pada tanggal 15 juni 2020, pukul 22.07.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>. (diakses pada tanggal 14 juni 2020, pukul 16.10)

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000. Hll. 53.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi*, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 25

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

⁶⁴ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hlm. 3

⁶⁵ Ibid

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁶

Pengertian perlindungan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁷

⁶⁶ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

⁶⁷ Zaeni Asyhadie, *Konsep Perlindungan Hukum*, <https://asyhadie.wordpress.com/2017/07/16/konsep-perlindungan-hukum/>, diakses pada tanggal 14 juni 2020, pukul 23.31